

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 14 TAHUN 1968

T E N T A N G

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH GONDOWULUNG KABUPATEN BANTUL DAN MADRASAH IBTIDAIJAH SALAFIJJAH DJEDJERAN BANTUL KABUPATEN BANTUL MASING2 MENDJADI MADRASAH MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DAN MADRASAH IBTIDAIJAH PERTJABAAN NEGERI (M.I.P.N.) DI DJEDJERAN GONDOWULUNG KABUPATEN BANTUL (JOGJAKARTA).

M E N T E R I - A G A M A

- Membatja :
1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Djedjeran Gondowulung tgl.8-11-1967 No.001/Mdr/67 perihal permohonan penegeri Madrasah Tsanawijah Gondowulung Kabupaten Bantul jang didukung oleh Pemerintah Daerah setempat;
 2. Surat Pengurus Madrasah Ibtidaijah Salafijjah tgl.9-11-1967 No.010/Ms/XI/1967 perihal permohonan penegerian Madrasah Ibtidaijah Salafijjah Djedjeran Bantul Kab.Bantul jang didukung oleh Pemerintah Daerah setempat ;
 3. Surat Kepala Kantor Inspeksi Pndd.Agama Kabupaten Bantul tgl.6-12-1967 No.1697/G/Mdr/J.3/67, tentang usul peneger Madrasah Tsanawijah Gondowulung dan Madrasah Ibtidaijah Salafijjah Djedjeran Bantul mendjadi Madrasah Ibtidaijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Ibtidaijah Pertjobaan Negeri (M.I.P.N.) Kabupaten Bantul;
 4. Disposisi/Persetudjuan Kepala Dinas III Direktorat Pendidikan Agama tgl.9-1-1968 dan surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl.18-1-1968 No.Dd/I/Pda/S/Dag/064 tentang usul tersebut diatas.

- Menimbang :
- a. Bahwa berhubung makin pesatnja objek Pendidikan Agama di daerah2 khususnja di daerah Bantul dan untuk memenuhi hasrat sjarakat setempat dipandang perlu menegerikan Madrasah Tsanawijah Gondowulung dan Madrasah Ibtidaijah Salafijjah Djedjeran Bantul, agar mendjadi tjontoh bagi Madrasah2 disekitarnja ;
 - b. Madrasah2 tsb. diatas dipandang perlu telah memenuhi sjaraka guna maksud penegerian itu.

- Mengingat :
1. U.U.D. pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan 31 ;
 2. Ietetapan M.P.R.S. NO.XXVII/MPRS/66;
 3. U.U. No.4 tahun 1960 Jo.U.U. No.12 tahun 1954 ;
 4. Keputusan Menteri Agama No.56 tahun 1967 jo.No.91 th.1967
 5. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1962 jo.No.104 th.'62
 6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1963 ;
 7. Keputusan Menteri Agama No.29 tahun 1967.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Gondowulung Kabupaten Bantul dan Madrasah Ibtidaijah Salafijjah Djedjeran Bantul Kab.Bantul masing2 mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Ibtidaijah Pertjobaan Negeri (M.I.P.N.) di Djedjeran Gondowulung Kabupaten Bantul (Jogjakarta).
- Kedua : Pengisian Tenaga2 Guru/Pegawai untuk sekolah tsb.disesuaikan dengan formasi kantor jang berada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktur Djenderal Bimas Islam jang berlaku pada Kantor tersebut.
- Tetiga : Segala kekajaan Madrasah2 tsb.baik berupa gedung,pekarangan, dan alat2 lain perlengkapannja dipindjarkan kepada Madrasah Negeri tsb. selama Direktorat Pendidikan Agama pada Direktur Djenderal Bimas Islam belum dapat menghsahkannya.

- Keempat : Segala sesuatu untuk pelaksanaan keputusan ini mengenai peresmian/pembukaan, pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam.
- Kelima : Segala pembiayaan akibat dari keputusan ini dibebankan kepada m.a. 15-2-15 dan 15-2-16 dari anggaran pendapatan dan anggaran belanda Departemen Agama.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sedjak ditetapkannya dan mempunyai daya surut mulai permulaan tahun adjaran 1968.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal : 31 Djanuari 1968,



MENTERI AGAMA,

(K.H.M. DACHLAN).-

TINDAKAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kabinet Ampera.
2. Menteri Negara Bidang Kesra.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretariat Kabinet Ampera.
5. Sekretariat Negara.
6. Sekretariat D.P.R.G.R.
7. -
8. D.P.R. G.R. Komisi "G".
9. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bogor.
10. Perw. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta.
11. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta.
12. Dirdjen Urs. Anggaran dan Pembiayaan Dep. Keuangan.
13. Inspektorat Jenderal Keuangan Dep. Keuangan.
14. -
15. Direktorat Jenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan.
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan.
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan.
18. Direktorat Perdjalan Dep. Keuangan.
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Semarang.
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
21. Gubernur/Kepala Daerah Djawa Tengah.
22. Bupati/Kepala daerah Bantul Jogjakarta.
23. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama.
24. Biro/Direktorat di Departemen Agama.
25. Bagian Dokumentasi Biro Umum pada Departemen Agama (20 exp.).
26. Instansi Departemen Agama di daerah Djawa Tengah s/d tingkat Kabupaten.
27. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan,-